



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penarikan pendapatan objek retribusi baru atas kekayaan daerah yang belum diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka diperlukan adanya penambahan pengaturan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran huruf E Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Perkembangan perekonomian masyarakat saat ini semakin meningkat dengan didukung oleh daya beli masyarakat dan penambahan beberapa kekayaan daerah yang dapat dioptimalkan daya gunanya serta dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah yang menyangkut tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah maka perlu adanya peninjauan kembali atas beberapa tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

oooOOOooo

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
 NOMOR : 9 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2020

PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN LABORATORIUM

NO	NAMA ALAT	KAPASITAS	BUATAN TAHUN	TARIF	KONDISI	KETERANGAN SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1. ALAT BERAT						
1.	Mesin gilas	6 TON	1964	70.000	60%	Per hari
2.	Mesin gilas	6 TON	1964	70.000	60%	Per hari
3.	Mesin gilas	6 TON	1972	90.000	75%	Per hari
4.	Mesin gilas	6 TON	1973	90.000	75%	Per hari
5.	Mesin gilas	6 TON	1975	90.000	75%	Per hari
6.	Mesin gilas	6 TON	1977	90.000	75%	Per hari
7.	Mesin gilas	6 TON	1977	90.000	75%	Per hari
8.	Mesin gilas	6 TON	1980	90.000	75%	Per hari
9.	Mesin gilas Bitelli	8-10 TON	1984	100.000	75%	Per hari
10.	Mesin gilas Mini	2 TON	1980	60.000	75%	Per hari
11.	Mesin gilas Mini	2TON	1981	60.000	75%	Per hari
12.	Mesin gilas Mini	2 TON	1982	60.000	75%	Per hari
13.	Mesin gilas Mini	2 TON	1983	60.000	75%	Per hari
14.	Mesin gilas Mini	2 TON	1984	60.000	75%	Per hari
15.	PIB ROLER PUD	6 TON	1984	100.000	75%	Per hari
16.	Concrete Mixer Barata	0,50M ³	-	100.000	85%	Per hari
17.	Mobile Trailer	10-15 Ton	2009	400.000	99%	Per hari
18.	Excavator	1 M ³	2010	180.000	99%	Per hari
19.	Excavator	0,55 M ³	2009	150.000	99%	Per hari
20.	Buldoser	1.44 M ³	2010	150.000	99%	Per hari
21.	Stom wals	4 Ton	2010	100.000	99%	Per hari
22.	Stom wals	8-10 Ton	2011	150.000	99%	Per hari
23.	Stom wals	8-10 Ton	2012	100.000	95%	Per hari
24.	Stom wals	6-8 Ton	2012	100.000	85%	Per hari
25.	Stom wals	6-8 Ton	2017	100.000	85%	Per hari
26.	Excavator	0,30 M ³	2013	80.000	99%	Per hari
27.	Excavator	0,30 M ³	2018	100.000	99%	Per hari

1	2	3	4	5	6	7
28.	Bague Loader WA 150	1 M ³	2016	750.000	99%	Per hari
29.	Drum Vibrator Roller	10-100 Ton	2019	550.000	99%	Per hari
30.	Tire Roller (TR)	10-14 Ton	1985	250.000	75%	Per hari
31.	Air Compresor	C 50	2014	175.000	90%	Per hari
32.	Mobil Truck	8 Ton	2013	300.000	90%	Per hari
33.	Mobil Truck Cran	5 Ton	2013	500.000	90%	Per hari
34.	Kendaraan berpendingin			700.000		Per hari

2. ALAT LABORATORIUM

1.	Centrifugal Extrator Test	1.500 grm	2009	12.000	98%	Per buah
2.	Asphal Core Driil Test	5.5 HP	1985	25.000	75%	Per buah
3.	Slum Test	0.00854 M ³	2009	25.000	99%	Per hari
4.	Kubus Cetak Beton	2.25 CM ²	2009	25.000	99%	Per hari
5.	Kubus Desak betonbusi	1.200 KM	1985	15.000	75%	Per buah
6.	Kubus Desak Beton	150 Ton	2011	20.000	80%	Per buah
7.	Sand Cone Test	4 Liter	1985	30.000	90%	Per hari
8.	Los Angeles Test	5 Kg	1985	45.000	60%	Per buah
9.	Pemeriksaan Kadar Air			20.000	80%	Per sampel
10.	Piknometer/ Berat Jenis			7.000	80%	Per sampel
11.	Test Aterberg			7.000	80%	Per sampel
12.	Analisa Saringan	5 Kg	2017	8.000	80%	Per sampel
13.	Permeability			7.000	80%	Per sampel
14.	Laboratory CBR Test		2013	40.000	80%	Per sampel
15.	Pemeriksaan Berat Isi	5 Kg	2013	8.000	80%	Per sampel
16.	Compaction Strandart Isi		2013	15.000	80%	Per sampel
17.	Compaction Modifiet Test		2013	15.000	80%	Per sampel

1	2	3	4	5	6	7
18.	Speedy Moisture Contains			10.000	80%	Per sampel
3. LABORATORIUM BAHAN JALAN SEKALI UJI						
1.	Berat Jenis Agregat	5 Kg	2013	8.500	80%	Per sampel
2.	Kadar Lumpur dan Lempung		2013	15.000	80%	Per sampel
3.	Kadar Air Agregat		2013	20.000	80%	Per sampel
4.	Sand Equivalen		2013	7.000	80%	Per sampel
5.	Organic Impurites Test		2013	7.000	80%	Per sampel
4. TARIK BESI SEKALI UJI						
1.	U 50 (Hermes)	2-3		700.000	90%	Per tes
2.	U 24 (Polos)	2-3		500.000	90%	Per tes
3.	U 35 (Ulir)	2-3		500.000	90%	Per tes
5. TIMBANG BESI SEKALI UJI						
1.	0-5 S/D 24-36		2017	55.000	90%	Per tes

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001